



**P U T U S A N**

**Nomor 99/Pdt.G/2012/PA Tkl**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat atas perkara yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Mengaji TPA, Pendidikan SMA, Alamat Lingkungan \*\*\*\*\*, Kelurahan \*\*\*\*\*, Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, Pendidikan STM, alamat di Dusun \*\*\*\*\*, Desa \*\*\*\*\*, Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memperhatikan bukti tertulis dan mendengar bukti saksi yang berkaitan dengan perkara ini.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan Nomor 99/Pdt.G/2012/PA Tkl. tanggal 10 Oktober 2012 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 September 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama (KUA) Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 170/X/25/98, tertanggal 10 Oktober 1998 ;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Lingkungan \*\*\*\*\*, Kelurahan \*\*\*\*\*, Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul).
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :
  - Sri Rahayu, umur 13 tahun
  - Septiana, umur 9 tahun.anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Desember 1999 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2009 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.
7. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :



- a. Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, dan apabila sudah mabuk sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyinggung perasaan Peggugat;
  - b. Tergugat suka main judi dan kebiasaan tersebut sudah sulit dihentikan;
  - c. Tergugat main perempuan, bahkan Tergugat sudah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain (selingkuh) yang bernama Asseng;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti yang telah dijelaskan di atas antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang dan dengan demikian, gugatan cerai Peggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku;
9. Peggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Peggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Peggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Peggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan Jurusita Pegganti Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 19 Oktober 2012 untuk sidang tanggal 6



Nopember 2012, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, pada hari sidang berikutnya, Tergugat telah dipanggil lagi secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 8 Nopember 2012 untuk sidang tanggal 20 Nopember 2012, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim setiap tahap persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya ada perubahan pada posita satu, tertulis dalam surat gugatan Penggugat dengan Tergugat menikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palleko, seharusnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan \*\*\*\*\*, selain itu Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa :
  - Sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 170/X/25/98, tertanggal 10 Oktober 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar, yang telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan telah dilegalisir dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi Kode P.
2. Saksi-saksi di bawah sumpah :



Saksi kesatu : Hamsina Dg. Sompabinti Conne' Dg. Gassing, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Leni dan Tergugat bernama Alimurdani.
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Sri Rahayu dan Septiana.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering minum-minuman keras, sering main judi dan main perempuan.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum-minuman keras di rumah tetangga saksi.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berjudi, saksi tahu Tergugat berjudi karena di rumah Tergugat tempat orang-orang main judi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat main perempuan, saksi tahu Tergugat main perempuan diberitahu oleh anak saksi (saudara Penggugat) dan dari saudara perempuan yang dinikahi oleh Tergugat, katanya Tergugat telah menikah lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, disebabkan karena Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, bahkan Tergugat memecahkan 9 mangkok.
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat.



- Bahwa sejak tahun 2009 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat.
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat digunakan untuk nafkah bagi Penggugat.
- Bahwa Penggugat mencari uang sendiri dan saksi membantu memberi nafkah pada anak-anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Saksi kedua : Jora Dg. Caya binti Dg. Dolo, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Leni dan Tergugat bernama Alimurdani.
- Bahwa Penggugat adalah tetangga dekat saksi, rumah Penggugat dan rumah saksi bersebelahan.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Sri Rahayu dan Septiana.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.



- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena telinga saksi tidak normal lagi, saksi hanya mendengar suara keras Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi,
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah.
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa sejak 3 tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat menemui Penggugat dan saksi tidak tahu apakah Tergugat memberi nafkah pada Penggugat atau tidak.
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat digunakan untuk nafkah bagi Penggugat.
- Bahwa Penggugat mencari uang sendiri dan orangtua Penggugat membantu memberi nafkah pada anak-anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak sanggup mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan alat-alat bukti tersebut, karena yang paling mengetahui permasalahan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat hanya saksi pertama dan saksi kedua, selain dari saksi pertama dan saksi kedua tidak banyak tahu tentang rumahtangga Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tinggal bersama saksi pertama dan bertetangga dekat dengan saksi kedua.



Bahwa oleh karena materi keterangan saksi kedua tidak mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga Penggugat hanya mempunyai satu alat bukti yang merupakan bukti permulaan.

Bahwa Majelis Hakim membebani kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah pelengkap (*suppletoir edd*) untuk mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Penggugat menyatakan bersedia mengangkat sumpah pelengkap (*Suppletoir edd*) untuk mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Ketua Majelis membacakan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### M E N G A D I L I

1. Memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir edd*) dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas;
2. Menangguhkan putusan perihal biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya memohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama.



Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan acara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan perdamaian dan upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 154 Rbg. serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).



Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Desember 1999 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis, disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, dan apabila sudah mabuk sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyinggung perasaan Penggugat dan Tergugat suka main judi dan kebiasaan tersebut sudah sulit dihentikan, serta Tergugat main perempuan, bahkan Tergugat sudah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain (selingkuh) yang bernama Asseng. Akhirnya sejak bulan Februari 2009 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, Penggugat telah mengajukan bukti surat P berupa Sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 170/X/25/98, tertanggal 10 Oktober 1998, yang telah diberi meterai cukup dan distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan bukti P



tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan, Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai orang dekat Penggugat serta keluarga Penggugat yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, yakni saksi kesatu yang bernama **Hamsina Dg. Sompabinti Conne' Dg. Gassing** adalah ibu kandung Penggugat dan saksi kedua yang bernama **Jora Dg. Caya binti Dg. Dolo** tetangga dekat Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dari saksi pertama tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan main judi serta ada berita bahwa Tergugat telah menikah lagi.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2009 hingga sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.



- Bahwa saksi-saksi telah berusaha merukunkan Penggugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat tersebut mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keterangan saksi pertama tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian saksi dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari saksi kedua diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun tidak tahu apa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 3 tahun yang lalu hingga sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak datang menemui Penggugat, namun tidak tahu mengenai masalah pemberian nafkah Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha merukunkan Penggugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat tersebut, tidak mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, baik sebab maupun saat kejadian, saksi kedua hanya mendengar ada suara keras Tergugat, namun saksi kedua tidak tahu jelas kenapa Tergugat bersuara keras karena telinga atau pendengaran saksi kedua kurang normal, sehingga keterangan saksi kedua tersebut tidak memenuhi syarat materil suatu pembuktian saksi dan karenanya tidak dapat diterima dan dipertimbangkan



sebagai alat bukti dalam perkara ini, sehingga gugatan Penggugat hanya dikuatkan satu alat bukti saja.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat hanya dapat dibuktikan dengan satu alat bukti, dalam hal ini materi keterangan saksi kesatu saja, berdasarkan azas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), maka nilai pembuktian yang telah diajukan Penggugat, menurut Majelis Hakim hanya merupakan bukti permulaan.

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mendatangkan saksi lain selain saksi kesatu dan saksi kedua, karena yang paling mengetahui permasalahan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat hanya saksi pertama dan saksi kedua, selain dari saksi pertama dan saksi kedua tidak banyak tahu tentang rumahtangga Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tinggal bersama saksi pertama dan bertetangga dekat dengan saksi kedua.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim karena jabatannya memiliki alasan untuk memerintahkan Penggugat agar mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir edd*) yang bunyinya sebagai berikut: “*Wallahi*, demi Allah saya bersumpah, bahwa apa yang saya terangkan dalam surat gugatan saya adalah benar adanya”.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan siap untuk mengangkat sumpah pelengkap (*suppletoir edd*) dengan bunyi sumpah :“*Wallahi*, demi Allah saya bersumpah, bahwa apa yang saya terangkan dalam surat gugatan saya adalah benar adanya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat dan sumpah Penggugat serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta/kenyataan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 27 September 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan



yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama (KUA) Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar

⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.

⇒ Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan main judi serta ada berita bahwa Tergugat telah menikah lagi.

⇒ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2009 hingga sekarang.

⇒ Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

⇒ Bahwa saksi-saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

⇒ Bahwa Penggugat di persidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, walaupun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di muka, hal mana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sebab telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sekarang telah berpisah tempat tinggal sehingga keduanya sudah sulit dirukunkan kembali. Selain itu upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil, terbukti pula di muka persidangan Penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya namun Penggugat tetap memperlihatkan kesungguhannya untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal tersebut di atas, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir bathin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang dipertimbangkan dimuka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar Penggugat terlepas dari penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan sebagaimana tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakekat dan makna sebuah perkawinan, ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan perkawinan yang telah rapuh seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat sekarang



ini tidak akan membawa masalah bahkan menyebabkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah memperlihatkan kebenciannya terhadap Tergugat yang tidak memberi nafkah pada Penggugat, karena kerjanya hanya mabuk-mabukan, lagi pula Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat melalui perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

- Kitab *Tuhfah Juz 10 hal. 164.*

القضاء علي الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : "Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti",

- Kitab *Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi* sebagai berikut :

و اذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها ا لقا ضي  
طلقة

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka telah nyata rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak sesuai dan menyimpang dari tujuan dan hakekat perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebab rumah tangga yang telah diwarnai



perselisihan dan pertengkaran terus menerus bahkan pisah tempat tinggal sehingga antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi adalah memberi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan sama sekali bagi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali sebagai suami istri serta tidak terwujud lagi suasana sakinah mawwaddah dan rahmah selaku sendi utama perkawinan.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang didalamnya sudah tidak tercipta lagi suasana sakinah, mawaddah warahmah, maka perceraian dipandang lebih maslahat dan merupakan solusi (*way out*), daripada akan menimbulkan *mudharat-mudharat* lain yang merusak ketenangan hidup mereka. Setidak-tidaknya demikianlah alasan rasional (*legal reasoning/ratio decidendi*) dari *kaidah fiqhyah* sebagai berikut :

#### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “*mencegah kemudharatan lebih didahulukan, daripada mencari kemaslahatan*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat/ alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak, maka berdasarkan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, perceraian antara Penggugat dan Tergugat berakibat adanya masa tunggu (*iddah*).



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan cerai Penggugat, dan demi tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Republik Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.



5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 20 November 2012 M. bertepatan tanggal 6 Muharram 1434 H, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar, **Dra. Salmah** sebagai Ketua Majelis, serta **Dra. Hj. Asriah** dan **Toharudin, SHI** sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh **Dra. B. S. Wardah** sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota,**

Ttd  
**Dra. Hj. Asriah**

Ttd  
**Toharudin, SHI**

**Ketua Majelis,**

ttd  
**Dra. Salmah**

**Panitera pengganti,**

ttd  
**Dra. B. S. Wardah**

**Rincian biaya :**

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
ATK	: Rp.	50.000,-
Panggilan	: Rp.	160.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
<u>Meterai</u>	<u>: Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp.</b>	<b>251.000,-</b>

*(dua ratus lima  
puluh satu ribu  
rupiah)*

